

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Sertipikat Asli
5. Membawa Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Magelang Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pendaftaran
4. Petugas Melakukan Pengukuran dihadiri oleh pemohon
5. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
6. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /
Kantor Pertanahan Kota Magelang

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-